

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum terkait eksekusi jaminan hak tanggungan dalam kontrak kredit berdasarkan Putusan 207/Pdt G 2022/PN Byw adalah:
  - a. Pihak Bank BCA selaku Kreditur yang telah meletakkan jaminan hak tanggungan pada kontrak kredit mengalami kerugian akibat dari wanprestasi debitur dan juga dengan bertambahnya kerugian karena dengan adanya kewajiban membayarkan materiil sebagaimana dalam putusan perbuatan melawan hukum.
  - b. Pihak Debitur selaku yang diuntungkan dari dikabulkannya permohonannya pada pengadilan dengan putusan perbuatan melawan hukum terhadap kreditur.
  
2. Aturan eksekusi jaminan hak tanggungan atas wanprestasi debitur telah sesuai dengan perundangan yang berlaku pada kontrak kredit PT. Bank Central Asia, Tbk adalah:
  - a. Kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan telah memberikan peringatan atas tunggakan kredit yang telah jatuh tempo kepada debitur baik lisan maupun tertulis.
  - b. Dari peringatan tertulis sebanyak 4 kali yang diberikan kreditur, debitur menanggapi bahwa tidak sanggup lagi membayarkannya dengan alasan sedang mengalami kebangkrutan.
  - c. Bank sebagai kreditur melakukan eksekusi lelang hak tanggungan sesuai dengan peraturan Pasal 20 ayat (1) Undang - Undang Hak Tanggungan.

- d. Dalam hal eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan melalui *Parate* eksekusi diatur pada pasal 6 Undang - Undang Hak Tanggungan, berdasarkan hak pemegang Hak Tanggungan tingkat pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kewenangan sendiri, atau mekanisme pada Pasal 14 ayat (2) dan (3) dengan berdasar *titel eksekutorial* pada sertifikat hak Hak Tanggungan yang ber-irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

## **B. Saran**

1. Bagi Kreditur sebaiknya mengantisipasi hal-hal yang dilakukan debitur yang akan merugikan. Dalam hal ini pihak debitur dan pihak kreditur sebaiknya mengatur bentuk-bentuk wanprestasi di dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak agar proses penyelesaiannya tidak merugikan kedua belah pihak khususnya kreditur dan para pihak dalam melakukan perjanjian harus memiliki itikat baik agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.
2. Proses penyelesaian kredit bermasalah tentu memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Pejabat bank yang merupakan pembuat kebijakan pemberian kredit sebaiknya menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) dan selalu berpegang pada prinsip mengenali nasabah (*know your customer*) dalam setiap kebijakan pemberian kredit. Pengabaian terhadap prinsip kehati hatian dan prinsip mengenali nasabah cenderung menimbulkan kredit bermasalah.
3. Hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang konsisten dikarenakan pelaksanaan eksekusi jaminan Hak Tanggungan telah diatur pada pasal 20 Undang - Undang Hak Tanggungan, sehingga putusan hakim dapat mencerminkan adanya kepastian hukum
4. Perlu adanya ketentuan aturan penegasan waktu mengenai pengajuan gugatan terhadap kontrak kredit yang diletakkan jaminan hak tanggungan.